



**PUTUSAN**  
**Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MISRUN BIN SUGIANTO (ALM);**
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 14 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 005 Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Misrun Bin Sugianto (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Misrun Bin Sugianto (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Misrun Bin Sugianto (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau berupa pisau sangkur dengan ukuran panjang mata pisau 16 Cm dan gagang berwarna hitam dengan ukuran panjang 12 Cm, dan sarung pisau warna hitam ukuran panjang 20 Cm.
  - 1 (satu) Helai baju kaos oblong lengan pendek warna orange merek OP (Ocean Pacific), yang robek pada bagian leher sebelah kiri

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa MISRUN Bin SUGIANTO (Alm), pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di RT. 04 TKD Desa Pelayung, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, terdakwa mendatangi rumah saksi Nicholas Amando Girsang Bin Paimin Girsang di di RT. 04 TKD Desa Pelayung dengan membawa senjata tajam jenis Pisau Sangkur warna Hitam, setelah sampai dirumah saksi Nicholas terdakwa langsung marah marah dan berteriak kepada saksi Nicholas mengatakan Tulang Sayang Gak Samaku sambil mengacungkan senjata tajam tersebut kepada saksi Nicholas, kemudian dijawab oleh saksi Nicholas sayanglah "setelah itu saksi Nicholas langsung memegang tangan kanan terdakwa dengan kedua tangannya untuk merebut pisau yang dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa menarik kerah baju saksi Nicholas menggunakan tangan kiri terdakwa hingga robek, setelah itu saksi Nicholas mendorong terdakwa hingga terdakwa dan saksi NICHOLAS terjatuh ketanah, pada saat saksi dan terdakwa jatuh ketanah saksi NICHOLAS berusaha agar terdakwa tidak melukai saksi NICHOLAS dan merebut senjata tajam tersebut, namun saat saksi berusaha merebut senjata tajam dari terdakwa senjata tajam tersebut mengenai ujung jari telunjuk saksi NICHOLAS dan melukai jari telunjuk kiri saksi NICHOLAS, kemudian pada saat bergulat ditanah terdakwa menduduki badan saksi NICHOLAS dan mengarahkan senjata tajam kearah dada saksi NICHOLAS dan saksi NICHOLAS berusaha menahannya dengan kedua tangannya agar senjata tajam tersebut tidak mengenai dada saksi NICHOLAS, kemudian terdakwa kembali mengatakan "TULANG SAYANG GAK SAMAKU" Bahwa pada saat saksi NICHOLAS bergulat ditanah dengan terdakwa saksi LELA IRANIDYA SIMBIRING meminta bantuan warga sekitar, setelah datang warga barulah terdakwa berdiri dan menajuh dari saksi NICHOLAS, kemudian terdakwa melampiaskan emosinya dengan menusuk senjata tajam jenis pisau sangkur ke karung plastik yang berisi berondolan buah sawit yang ada di depan rumah saksi NICHOLAS, sambil mengatakan kepada warga yang datang BUBARBUBAR, Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi NICHOLAS

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk dari pihak yang berwenang Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MISRUN Bin SUGIANTO (Alm) pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di RT. 04 TKD Desa Pelayung, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, terdakwa mendatangi rumah saksi NICHOLAS AMANDO GIRSANG Bin PAIMIN GIRSANG di di RT. 04 TKD Desa Pelayung dengan membawa senjata tajam jenis Pisau Sangkur warna Hitam, setelah sampai dirumah saksi NICHOLAS terdakwa langsung marah marah dan berteriak kepada saksi NICHOLAS mengatakan TULANG SAYANG GAK SAMAKU sambil mengacungkan senjata tajam tersebut kepada saksi NICHOLAS, kemudian dijawab oleh saksi NICHOLAS "SAYANGLAH" setelah itu saksi NICHOLAS langsung memegang tangan kanan terdakwa dengan kedua tangannya untuk merebut pisau yang dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa menarik kerah baju saksi NICHOLAS menggunakan tangan kiri terdakwa hingga robek, setelah itu saksi NICHOLAS mendorong terdakwa hingga terdakwa dan saksi NICHOLAS terjatuh ketanah, pada saat saksi dan terdakwa jatuh ketanah saksi NICHOLAS berusaha agar terdakwa tidak melukai saksi NICHOLAS dan merebut senjata tajam tersebut, namun saat saksi berusaha merebut senjata tajam dari terdakwa senjata tajam tersebut mengenai ujung jari telunjuk saksi NICHOLAS dan melukai jari telunjuk kiri saksi NICHOLAS, kemudian pada saat bergulat ditanduk terdakwa menduduki badan saksi NICHOLAS dan mengarahkan senjata tajam kearah dada saksi NICHOLAS dan saksi NICHOLAS berusaha menahannya dengan kedua tangannya agar senjata tajam tersebut tidak mengenai dada saksi NICHOLAS, kemudian terdakwa kembali mengatakan "TULANG SAYANG GAK SAMAKU"

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi NICHOLAS AMANDO GIRSANG sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/142PKM/2024 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 02 September 2024 oleh dr. Rahayu Widya Pratiwi, dokter pada UPTD Puskesmas Teluk Singkawang Kabupaten Tebo terhadap hasil pemeriksaan saksi NICHOLAS AMANDO GIRSANG dengan Hasil Pemeriksaan: Pemeriksaan Luar Kepala Tidak ditemukan kelainan/dalam batas normal Leher Tidak ditemukan kelainan/dalam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Mrt



batas normal Tidak ditemukan kelainan/dalam batas normal Tidak ditemukan kelainan/dalam batas normal Punggung Tidak ditemukan kelainan/dalam batas normal Perut Tidak ditemukan kelainan/dalam batas normal Anggota Gerak Ditemukan luka gores dijari telunjuk kiri panjang 1 cm Ditemukan luka lecet uk 3x3cm disiku sebelah kiri Ditemukan luka gores panjang 4cm dipaha kiri atas Ditemukan luka gores dipunggung kaki kiri depan panjang 13 cm Telinga kanan Tidak ditemukan kelainan/dalam batas normal Telinga kiri Tidak ditemukan kelainan/dalam batas normal;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana 4

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nicholas Amando Girsang anak dari Paimin Girsang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 21.30 wib di depan rumah saya RT 04 TKD Desa Pelayung Kecamatan Sumay Kabupaten tebo terdakwa telah melakukan tindak pidana kepada Saksi Nicholas;

- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana terhadap Saksi Nicholas didepan rumah Saksi dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Nicholas dengan membawa 1 (satu) bilah pisau sangkur warna hitam dan Terdakwa langsung marah-marrah berteriak kepada Saksi Nicholas mengatakan dengan kalimat "Tulang Sayang Gak Samaku" sambil mengacungkan sebilah pisau kepada Saksi Nicholas

- Bahwa saat itu Saksi Nicholas menjawab "Sayanglah", setelah itu Saksi Nicholas marah kepada Terdakwa kemudian Saksi Nicholas memegang tangan kanan Terdakwa dan mendorong Terdakwa hingga terjatuh ke tanah.

- Bahwa Kemudian Saksi Nicholas langsung bergelut dan berguling di tanah dengan Terdakwa, Saksi Nicholas berusaha agar Terdakwa tidak melukai Saksi Nicholas dengan sebilah pisau tersebut, saat Saksi Nicholas merebut pisau tersebut pisau yang dipegang Terdakwa mengenai ujung jari telunjuk tangan kiri Saksi Nicholas dan melukai jari telunjuk tangan kiri Saksi Nicholas tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Setelah itu pada saat Saksi Nicholas berada dibawah dan Terdakwa menduduki badan Saksi Nicholas saat itu Terdakwa tetap mengacungkan pisau kearah dada Saksi Nicholas dan Saksi Nicholas berusaha menahannya dengan kedua tangan agar tidak mengenai dada Saksi Nicholas dan pada saat itu Terdakwa sambil mengatakan "Tulang Sayang Gak Samaku".
- bahwa Pada saat bergelut dengan Terdakwa isteri Saksi Nicholas menangis histeris dan meminta bantuan warga yang ada diwarung.
- bahwa Setelah datang warga barulah Terdakwa berdiri dan menjauh dari Saksi Nicholas kemudian Terdakwa melampiaskan emosinya dengan menusuk karung plastic yang berisikan berondolan buah sawit yang ada di depan rumah Saksi Nicholas sambil mengatakan kepada warga yang datang "Bubar - Bubar";
- Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Nicholas dengan mengendarai sepeda motornya. Dan saat itu Saksi Nicholas menyuruh teman Saksi Nicholas melaporkan kepada ketua RT terkait apa yang Saksi Nicholas alami;
- Bahwa Penyebabnya adalah karena Terdakwa marah Ketika Saksi Nicholas tegur setelah melabrak meja di warung tuak milik sitorus di RT 04 TKD Desa Pemayung Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo sehingga membuat minuman jenis tuak yang ada di meja menjadi tumpah dan pada saat itu Terdakwa juga sedang minum tuak;
- Bahwa Karena Saksi Nicholas khawatir Terdakwa akan dikeroyok orang yang ada di warung tersebut, kemudian Saksi Nicholas menarik baju Terdakwa dan menyuruhnya untuk tenang dan segera pulang setelah itu Terdakwa pulang sambil nangis-nangis;
- Bahwa Pada saat di warungtuak Saksi Nicholas tidak ada melihat Terdakwa membawa pisau, kemungkinan Terdakwa saat pulang mengambil sebilah pisau dan dibawanya untuk mendatangi Saksi Nicholas;
- Bahwa Saksi nicholas alami setelah Terdakwa melakukan Tindak Pidana dengan menggunakan sebilah pisau adalah Saksi Nicholas mengalami luka gores pada bagian telunjuk tangan kiri, kemudian saya mengalami luka lecet pada siku tangan kiri karena terbentur benda keras serta mengalami luka gores pada bagian lutut depan kaki kiri Saksi karena benda keras yang ada ditanah. Kemudian

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Mrt



baju kaos oblong Saksi mengalami robek pada bagian leher sebelah kiri karena ditarik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa adalah Pekerja yang mengurus sawit milik Saksi Nicholas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Lela Iranidya Sembiring Anak Dari Jasa Sembiring dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 21.30 wib di depan rumah saya RT 04 TKD Desa Pelayung Kecamatan Sumay Kabupaten tebo terdakwa telah melakukan tindak pidana kepada Saksi Nicholas;

- Bahwa Saksi Lela adalah Istri dari Saksi Nicholas;

- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana terhadap Saksi Nicholas didepan rumah Saksi dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Nicholas dengan membawa 1 (satu) bilah pisau sangkur warna hitam dan Terdakwa langsung marah-marrah berteriak kepada Saksi Nicholas mengatakan dengan kalimat "Tulang Sayang Gak Samaku" sambil mengacungkan sebilah pisau kepada Saksi Nicholas

- Bahwa saat itu Saksi Nicholas menjawab "Sayanglah", setelah itu Saksi Nicholas marah kepada Terdakwa kemudian Saksi Nicholas memegang tangan kanan Terdakwa dan mendorong Terdakwa hingga terjatuh ke tanah.

- Bahwa Kemudian Saksi Nicholas langsung bergelut dan berguling di tanah dengan Terdakwa, Saksi Nicholas berusaha agar Terdakwa tidak melukai Saksi Nicholas dengan sebilah pisau tersebut, saat Saksi Nicholas merebut pisau tersebut pisau yang dipegang Terdakwa mengenai ujung jari telunjuk tangan kiri Saksi Nicholas dan melukai jari telunjuk tangan kiri Saksi Nicholas tersebut;

- bahwa Setelah itu pada saat Saksi Nicholas berada dibawah dan Terdakwa menduduki badan Saksi Nicholas saat itu Terdakwa tetap mengacungkan pisau kearah dada Saksi Nicholas dan Saksi Nicholas berusaha menahannya dengan kedua tangan agar tidak mengenai dada Saksi Nicholas dan pada saat itu Terdakwa sambil mengatakan "Tulang Sayang Gak Samaku".

- bahwa Pada saat bergelut dengan Terdakwa Saksi Lela menangis histeris dan meminta bantuan warga yang ada diwarung.



- bahwa Setelah datang warga barulah Terdakwa berdiri dan menjauh dari Saksi Nicholas kemudian Terdakwa melampiaskan emosinya dengan menusuk karung plastic yang berisikan berondolan buah sawit yang ada di depan rumah Saksi Nicholas sambil mengatakan kepada warga yang datang “Bubar – Bubar”;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Nicholas dengan mengendarai sepeda motornya. Dan saat itu Saksi Nicholas menyuruh teman Saksi Nicholas melaporkan kepada ketua RT terkait apa yang Saksi Nicholas alami;
  - Bahwa Penyebabnya adalah karena Terdakwa marah Ketika Saksi Nicholas tegur setelah melabrak meja di warung tuak milik sitorus di RT 04 TKD Desa Pelayung Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo sehingga membuat minuman jenis tuak yang ada di meja menjadi tumpah dan pada saat itu Terdakwa juga sedang minum tuak;
  - Bahwa Karena Saksi Nicholas khawatir Terdakwa akan dikeroyok orang yang ada di warung tersebut, kemudian Saksi Nicholas menarik baju Terdakwa dan menyuruhnya untuk tenang dan segera pulang setelah itu Terdakwa pulang sambil nangis-nangis;
  - Bahwa Pada saat di warungtuak Saksi Nicholas tidak ada melihat Terdakwa membawa pisau, kemungkinan Terdakwa saat pulang mengambil sebilah pisau dan dibawanya untuk mendatangi Saksi Nicholas;
  - Bahwa Saksi nicholas alami setelah Terdakwa melakukan Tindak Pidana dengan menggunakan sebilah pisau adalah Saksi Nicholas mengalami luka gores pada bagian telunjuk tangan kiri, kemudian saya mengalami luka lecet pada siku tangan kiri karena terbentur benda keras serta mengalami luka gores pada bagian lutut depan kaki kiri Saksi karena benda keras yang ada ditanah. Kemudian baju kaos oblong Saksi mengalami robek pada bagian leher sebelah kiri karena ditarik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa adalah Pekerja yang mengurus sawit milik Saksi Nicholas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 21.30 wib di depan rumah saya RT 04 TKD Desa Pelayung Kecamatan Sumay Kabupaten tebo terdakwa telah melakukan tindak pidana kepada Saksi Nicholas;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana terhadap Saksi Nicholas didepan rumah Saksi dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Nicholas dengan membawa 1 (satu) bilah pisau sangkur warna hitam dan Terdakwa langsung marah-marah berteriak kepada Saksi Nicholas mengatakan dengan kalimat “Tulang Sayang Gak Samaku” sambil mengacungkan sebilah pisau kepada Saksi Nicholas
- Bahwa saat itu Saksi Nicholas menjawab “Sayanglah”, setelah itu Saksi Nicholas marah kepada Terdakwa kemudian Saksi Nicholas memegang tangan kanan Terdakwa dan mendorong Terdakwa hingga terjatuh ke tanah.
- Bahwa Kemudian Saksi Nicholas langsung bergelut dan berguling di tanah dengan Terdakwa, Saksi Nicholas berusaha agar Terdakwa tidak melukai Saksi Nicholas dengan sebilah pisau tersebut, saat Saksi Nicholas merebut pisau tersebut pisau yang dipegang Terdakwa mengenai ujung jari telunjuk tangan kiri Saksi Nicholas dan melukai jari telunjuk tangan kiri Saksi Nicholas tersebut.
- bahwa Setelah itu pada saat Saksi Nicholas berada dibawah dan Terdakwa menduduki badan Saksi Nicholas saat itu Terdakwa tetap mengacungkan pisau kearah dada Saksi Nicholas dan Saksi Nicholas berusaha menahannya dengan kedua tangan agar tidak mengenai dada Saksi Nicholas dan pada saat itu Terdakwa sambil mengatakan “Tulang Sayang Gak Samaku”.
- bahwa Pada saat bergelut dengan Terdakwa isteri Saksi Nicholas menangis histeris dan meminta bantuan warga yang ada diwarung.
- bahwa Setelah datang warga barulah Terdakwa berdiri dan menjauh dari Saksi Nicholas kemudian Terdakwa melampiaskan emosinya dengan menusuk karung plastic yang berisikan berondolan buah sawit yang ada di depan rumah Saksi Nicholas sambil mengatakan kepada warga yang datang “Bubar – Bubar”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Nicholas dengan mengendarai sepeda motornya. Dan saat itu Saksi



Nicholas menyuruh teman Saksi Nicholas melaporkan kepada ketua RT terkait apa yang Saksi Nicholas alami;

- Bahwa Tujuan Terdakwa menggunakan sebilah pisau pada saat itu hanya untuk menakuti korban agar tidak mengulangi lagi perbuatan semena-mena terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa tidak senang dan malu setelah korban mencekik leher Terdakwa di warung tuak milik sitorus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberitahukan haknya tersebut;

Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 445/142PKM/2024 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 02 September 2024 oleh dr. Rahayu Widya Pratiwi, dokter pada UPTD Puskesmas Teluk Singkawang Kabupaten Tebo terhadap hasil pemeriksaan saksi NICHOLAS AMANDO GIRSANG dengan Hasil Pemeriksaan: Pemeriksaan Luar Kepala Tidak ditemukan kelainan/dalam batas normal Leher Tidak ditemukan kelainan/dalam batas normal Tidak ditemukan kelainan/dalam batas normal Tidak ditemukan kelainan/dalam batas normal Punggung Tidak ditemukan kelainan/dalam batas normal Perut Tidak ditemukan kelainan/dalam batas normal Anggota Gerak Ditetmukan luka gores dijari telunjuk kiri panjang 1 cm Ditemukan luka lecet uk 3x3cm disiku sebelah kiri Ditemukan luka gores panjang 4cm dipaha kiri atas Ditemukan luka gores dipunggung kaki kiri depan panjang 13 cm Telinga kanan Tidak ditemukan kelainan/dalam batas normal Telinga kiri Tidak ditemukan kelainan/dalam batas normal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau berupa pisau sangkur dengan ukuran panjang mata pisau 16 cm dan gagang warna hitam dengan ukuran panjang 12 cm dan sarung pisau warna hitam dengan ukuran panjang 20 cm;
2. 2. 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna orange merk OP (Ocean Pacific);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 21.30 wib di depan rumah Saksi Nicholas RT 4 TKD Desa Pelayung Kecamatan Sumay Kabupaten tebo terdakwa telah melakukan tindak pidana kepada Saksi Nicholas;
2. Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana terhadap Saksi Nicholas didepan rumah Saksi dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Nicholas dengan membawa 1 (satu) bilah pisau sangkur warna hitam dan Terdakwa langsung marah-marah berteriak kepada Saksi Nicholas mengatakan dengan kalimat "Tulang Sayang Gak Samaku" sambil mengacungkan sebilah pisau kepada Saksi Nicholas;
3. Bahwa saat itu Saksi Nicholas menjawab "Sayanglah", setelah itu Saksi Nicholas marah kepada Terdakwa kemudian Saksi Nicholas memegang tangan kanan Terdakwa dan mendorong Terdakwa hingga terjatuh ke tanah;
4. Bahwa Kemudian Saksi Nicholas langsung bergelut dan berguling di tanah dengan Terdakwa, Saksi Nicholas berusaha agar Terdakwa tidak melukai Saksi Nicholas dengan sebilah pisau tersebut, saat Saksi Nicholas merebut pisau tersebut pisau yang dipegang Terdakwa mengenai ujung jari telunjuk tangan kiri Saksi Nicholas dan melukai jari telunjuk tangan kiri Saksi Nicholas tersebut;
5. bahwa Setelah itu pada saat Saksi Nicholas berada dibawah dan Terdakwa menduduki badan Saksi Nicholas saat itu Terdakwa tetap mengacungkan pisau kearah dada Saksi Nicholas dan Saksi Nicholas berusaha menahannya dengan kedua tangan agar tidak mengenai dada Saksi Nicholas dan pada saat itu Terdakwa sambil mengatakan "Tulang Sayang Gak Samaku";
6. bahwa Pada saat bergelut dengan Terdakwa isteri Saksi Nicholas menangis histeris dan meminta bantuan warga yang ada diwarung;
7. bahwa Setelah datang warga barulah Terdakwa berdiri dan menjauh dari Saksi Nicholas kemudian Terdakwa melampiaskan emosinya dengan menusuk karung plastic yang berisikan berondolan buah sawit yang ada di depan rumah Saksi Nicholas sambil mengatakan kepada warga yang datang "Bubar – bubar";

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Mrt*



8. Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Nicholas dengan mengendarai sepeda motornya. Dan saat itu Saksi Nicholas menyuruh teman Saksi Nicholas melaporkan kepada ketua RT terkait apa yang Saksi Nicholas alami;

9. Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 445/142PKM/2024 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 02 September 2024 oleh dr. Rahayu Widya Pratiwi, dokter pada UPTD Puskesmas Teluk Singkawang Kabupaten Tebo terhadap hasil pemeriksaan saksi NICHOLAS AMANDO GIRSANG dengan Hasil Pemeriksaan: Pemeriksaan Luar Kepala Tidak ditemukan kelainan/dalam batas normal Leher Tidak ditemukan kelainan/dalam batas normal Tidak ditemukan kelainan/dalam batas normal Tidak ditemukan kelainan/dalam batas normal Punggung Tidak ditemukan kelainan/dalam batas normal Perut Tidak ditemukan kelainan/dalam batas normal Anggota Gerak Ditertemukan luka gores dijari telunjuk kiri panjang 1 cm Ditemukan luka lecet uk 3x3cm disiku sebelah kiri Ditemukan luka gores panjang 4cm dipaha kiri atas Ditemukan luka gores dipunggung kaki kiri depan panjang 13 cm Telinga kanan Tidak ditemukan kelainan/dalam batas normal Telinga kiri Tidak ditemukan kelainan/dalam batas normal;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1.Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung



hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar person) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (materiale daden) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa Misrun bin Sugianto yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa juga harus telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang lain sebagaimana dalam rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikut dari dakwaan Penuntut Umum  
Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Hakim harus mengungkap kebenaran secara materiil maka perbuatan melakukan penganiayaan harus terbukti (beyond reasonable doubt) sebelum Terdakwa dinyatakan bersalah secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch Anwar, SH./Dading, kejahatan penganiayaan dirumuskan didalam rancangan undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (Pasal 351 ayat 4). Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain". Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo “Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, dan juga ditambahkan dalam Pasal 351 Ayat (4) KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang.”; (R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor:Politeia, 1976, hal. 211.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 21.30 wib di depan rumah Saksi Nicholas RT 4 TKD Desa Pelayung Kecamatan Sumay Kabupaten tebo terdakwa telah melakukan tindak pidana kepada Saksi Nicholas;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana terhadap Saksi Nicholas didepan rumah Saksi dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Nicholas dengan membawa 1 (satu) bilah pisau sangkur warna hitam dan Terdakwa langsung marah-marah berteriak kepada Saksi Nicholas mengatakan dengan kalimat “Tulang Sayang Gak Samaku” sambil mengacungkan sebilah pisau kepada Saksi Nicholas;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Nicholas menjawab “Sayanglah”, setelah itu Saksi Nicholas marah kepada Terdakwa kemudian Saksi Nicholas memegang tangan kanan Terdakwa dan mendorong Terdakwa hingga terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa Kemudian Saksi Nicholas langsung bergelut dan berguling di tanah dengan Terdakwa, Saksi Nicholas berusaha agar Terdakwa tidak melukai Saksi Nicholas dengan sebilah pisau tersebut, saat Saksi Nicholas merebut pisau tersebut pisau yang dipegang Terdakwa mengenai ujung jari telunjuk tangan kiri Saksi Nicholas dan melukai jari telunjuk tangan kiri Saksi Nicholas tersebut;

Menimbang, bahwa Setelah itu pada saat Saksi Nicholas berada dibawah dan Terdakwa menduduki badan Saksi Nicholas saat itu Terdakwa tetap mengacungkan pisau kearah dada Saksi Nicholas dan Saksi Nicholas berusaha menahannya dengan kedua tangan agar tidak mengenai dada Saksi Nicholas dan pada saat itu Terdakwa sambil mengatakan “Tulang Sayang Gak Samaku”;

Menimbang, bahwa Pada saat bergelut dengan Terdakwa isteri Saksi Nicholas menangis histeris dan meminta bantuan warga yang ada diwarung;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Setelah datang warga barulah Terdakwa berdiri dan menjauh dari Saksi Nicholas kemudian Terdakwa melampiaskan emosinya dengan menusuk karung plastic yang berisikan berondolan buah sawit yang ada di depan rumah Saksi Nicholas sambil mengatakan kepada warga yang datang "Bubar – bubar";

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Nicholas dengan mengendarai sepeda motornya. Dan saat itu Saksi Nicholas menyuruh teman Saksi Nicholas melaporkan kepada ketua RT terkait apa yang Saksi Nicholas alami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 445/142PKM/2024 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 02 September 2024 oleh dr. Rahayu Widya Pratiwi, dokter pada UPTD Puskesmas Teluk Singawang Kabupaten Tebo terhadap hasil pemeriksaan saksi NICHOLAS AMANDO GIRSANG dengan Hasil Pemeriksaan: Pemeriksaan Luar Kepala Tidak ditemukan kelainan/dalam batas normal Leher Tidak ditemukan kelainan/dalam batas normal Tidak ditemukan kelainan/dalam batas normal Tidak ditemukan kelainan/dalam batas normal Punggung Tidak ditemukan kelainan/dalam batas normal Perut Tidak ditemukan kelainan/dalam batas normal Anggota Gerak Ditemukan luka gores dijari telunjuk kiri panjang 1 cm Ditemukan luka lecet uk 3x3cm disiku sebelah kiri Ditemukan luka gores panjang 4cm dipaha kiri atas Ditemukan luka gores dipunggung kaki kiri depan panjang 13 cm Telinga kanan Tidak ditemukan kelainan/dalam batas normal Telinga kiri Tidak ditemukan kelainan/dalam batas normal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan surat Visum tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, luka gores di tangan dijari telunjuk kiri panjang 1 cm luka lecet ukuran 3x3cm disiku sebelah kiri, luka gores panjang 4cm dipaha kiri atas, luka gores dipunggung kaki kiri depan panjang 13 cm Telinga kanan menurut Majelis Hakim menjadi Petunjuk yang mana luka tersebut hanya bisa dihasilkan melalui benda-benda tajam seperti parang, pisau atau benda tajam yang memang digunakan untuk memotong atau menyayat sesuatu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nicholas mengalami rasa sakit yang menurut majelis hakim sudah memenuhi unsur Penganiayaan dalam pasal ini telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau berupa pisau sangkur dengan ukuran panjang mata pisau 16 Cm dan gagang berwarna hitam dengan ukuran panjang 12 Cm, dan sarung pisau warna hitam ukuran panjang 20 Cm dan 1(Satu) Helai baju kaos oblong lengan pendek warna orange merek OP (Ocean Pacific), yang robek pada bagian leher sebelah kiri yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit terhadap saksi Nicholas

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Misrun bin Sugianto (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu) bilah pisau berupa pisau sangkur dengan ukuran panjang mata pisau 16 Cm dan gagang berwarna hitam dengan ukuran panjang 12 Cm, dan sarung pisau warna hitam ukuran panjang 20 Cm;
  - 1 (Satu) Helai baju kaos oblong lengan pendek warna orange merek OP (Ocean Pacific), yang robek pada bagian leher sebelah kiri; Dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh kami, Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H., M.H, Silva Da Rosa, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benny Ramadhan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Eko Prasatio, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Permata Sukma, S.H., M.H

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn

Silva Da Rosa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Mrt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Benny Ramadhan, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Mrt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)